Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 4 Nomor 1, Februari 2024 https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

ANALISIS HUKUM SISTEM PENGAWASAN DPRD KOTA PALOPO TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN AHKIR TAHUN WALIKOTA PALOPO ATAS PELAKSANAAN APBD
(Studi Penelitian DPRD Kota Palopo)

UNIVERS ITAS ANDI DJEMMA
Jalan H. Puang Daud, No. 04 Kota Palopo

SUNARDING, UMAR LAILA
Email **:** sunarding@unanda.ac.id, umarlailaunanda@gmail.com

ABSTRACT
This research aims to find out how the DPRD municipality of Palopo monitoring system is regarding the Palopo Mayor's End of Year Accountability Report for the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). This research was conducted at the municipality of Palopo Regional People's Representative Council (DPRD), using field research so that the approach used was Normative-Empirical, which means this research will produce descriptive data where the method for obtaining the data is carried out and taken directly. from the subject as the first source in field research. From the research conducted for the Legal Analysis of the DPRD municipality of Palopo Supervision System on the Palopo Mayor's year-end accountability report for the implementation of the APBD, the essence is to realize direct DPRD supervision of the APBD, so that it can monitor and control the ongoing optimization of government performance to advance and prosper the community.

Keywords: Analysis, Supervision, Accountability, DPRD, APBD

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan DPRD Kota Palopo Terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Walikota Palopo atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, dengan menggunakan penelitian lapangan (field study) sehingga metode pendekatan yang digunakan adalah Normatif-Empiris yang artinya penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif dimana cara untuk memperoleh datanya dilakukan dan diambil secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan. Dari penelitian yang dilakukan untuk Analisis Hukum Sistem Pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap laporan pertanggung jawaban akhir tahun Walikota Palopo atas pelaksanaan APBD, pada intinya adalah agar terwujudnya pengawasan DPRD terhadap APBD yang langsung, agar dapat mengawasi dan mengontrol berjalannya optimalisasi kinerja pemerintah untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat.

Kata Kunci : *Analisis, Pengawasan, Pertanggungjawaban, DPRD, APBD*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 208 Ayat (1) mengatur bahwa kepala daerah dan DPRD mendapat dukungan dari lembaga daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dari ketentuan pasal di atas terlihat jelas bahwa DPRD mempunyai fungsi termasuk pengawasan. Terkait pengawasan, DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan kepala daerah lainnya. APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program tindakan pengawasan, bukanlah tujuan tindakan pemerintah, melainkan sarana untuk menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan tindakan atau kegiatan. Dalam hukum tata negara dan hukum pemerintahan, hal ini berarti memastikan bahwa segala tindakan organ negara dan organ pemerintahan (Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara) dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tugas dan wewenang DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR dan Dpr)

Fungsi pengawasan dalam ilmu administrasi mencakup tindakan kelembagaan, termasuk pentingnya evaluasi dan pemantauan program pemerintah daerah. Konsekuensi dari makna evaluasi, adalah setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ketika melaksanakan program kerjanya tidak akan selalu tementahkan oleh pengawasan. Perlu ditegaskan bahwa fungsi pengawasan tidak mempunyai kewenangan represif atau eksekutif untuk membatalkan program pemerintah daerah, sepanjang program tersebut bermanfaat bagi pembangunan daerah

Setelah daerah diberikan keleluasaan dalam bentuk otonomi daerah yaitu semakin luasnya kewenangan bagi pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. DPRD Kabupaten/Kota sebagai salah satu daerah otonom mempunyai kewenangan mengarahkan pembangunan sesuai dengan karakteristik kebutuhan masyarakat setempat. Dalam kerangka otonomi daerah, DPRD menjalankan fungsi pengawasan, khususnya dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD akan dipantau pada akhir tahun anggaran. Maka dari itu, Langkah terakhir yang harus dilakukan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya terjadi pada akhir tahun anggaran. Namun pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Palopo masih belum optimal. Mempertimbangkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh status terkini mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terkait dengan laporan pertanggungjawaban daerah Pejabat Pelaksana APBD. *(Kaho, Josef Riwu, 2010)*

Hakekatnya APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.(Sukarwo: 2003: 65) DPRD merupakan

lembaga perwakilan rakyat daerah dan berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Peran pengawasan terhadap peraturan daerah sangat penting dan menuntut DPRD untuk menyikapi secara lebih proaktif dan kreatif berbagai kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah, khususnya dalam pengawasan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan politik, atau pengawasan administratif. Oleh Sebab itu, DPRD merupakan lembaga politik yang mencegah penyalahgunaan anggaran yang dialokasikan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara. (Nurhayati: 2008, 5-6)

Konsistensi pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD akan menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. APBD merupakan anggaran tahunan yang merangkum seluruh program dan kebijakan pemerintah daerah serta memberikan variabel-variabel terukur untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam operasional tahunannya. Konsistensi dan efektivitas kemampuan pengawasan DPRD diperlukan dalam menentukan proses pengendalian pelaksanaan dan pencapaian penyerapan APBD. (*Bohari. 1992*).

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana mengoptimalkan DPRD Kota Palopo dan hambatan apa yang dialami ketika melakukan peran pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Palopo dan mewujudkan pemerintahan yang baik.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah normative empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normative dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor DPRD Kota Palopo. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi data primer dan data sekunder yaitu;

1. Data Primer, adalah jenis data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan berkaitan dengan permasalahan penelitia.
2. Data Sekunder, adalah jenis data yang dikumpulkan melalui studi penelitian kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Fungsi Pengawasan DPRD Kota Palopo Terhadap Pelaksanaan APBD Kota Palopo Tahun 2022

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Daerah (DPRD) yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara lain dapat memperjelas persyaratan besaran pendanaan untuk berbagai keperluan. Dengan demikian, pengalokasian dana pada berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar diakui oleh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Pada hakikatnya APBD merupakan perwujudan kewajiban rakyat kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan daerah. APBD juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daera. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa APBD merupakan mandat rakyat kepada lembaga eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Maka dari itu, pelaksanaan APBD memerlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan anggaran. (Soekarwo: 2003, 65)

Pengawasan DPRD terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD merupakan perwujudan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan keuangan untuk satu tahun, yang erat kaitannya dengan kepentingan penduduk. Upaya menuju kesejahteraan masyarakat harus sudah dilakukan pada tahap perencanaan, bukan hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan seperti yang terjadi sebelumnya. Hal ini sangat penting karena bertujuan untuk mencegah penyelewengan anggaran (Indra Bastian: 2006: 189). Oleh karena itu, anggaran daerah tentunya harus diawasi dan diaudit dalam penggunaannya. Audit ini dilakukan apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah, karena bertujuan untuk menciptakan kekayaan dan kesejahteraan bagi penduduk setempat.

Peranan DPRD dalam pembuatan APBD meliputi tahap perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, pertanggung jawaban serta pengawasan.Tahap pengawasan inilah yang penting yang harus diperhatikan oleh DPRD, karena tahap ini dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggung jawaban. Pengawasaan terhadap APBD ini penting agar dalam pelaksanaanya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh APBD. Dengan demikian pelaksanaan pengawasan anggaran daerah oleh DPRD sejak dini dapat dilakukan, yaitu mulai pembahasan RAPBD.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arham Bachri, S.STP.(Kabag Fasilitasi dan Penganggaran dan Pengawasan) pada tanggal 21 Agustus 2023, mengatakan bahwa :

"Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Palopo terhadap pelaksanaan ABPD dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah tahap pengawasan pada saat perencanaan atau penyusunan APBD oleh tim anggaran pemerintah daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, Pengawasan pada saat dijalankan oleh Kepala Daerah dan Perangkat Daerah, serta Pengawasan pada saat pelaporan penggunaannya oleh Kepala Daerah yang dalam hal ini Walikota Kota Palopo."

Untuk lebih memperjelas pelaksaanan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Palopo dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggran 2022, berikut penulis jelaskan mengenai tata cara pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Palopo.

1. Tahapan Pengawasan Terhadap Perencanaan APBD

a. Penyusunan APBD Kota Palopo

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Palopo dalam penyusunan APBD dilaksanakan pada saat RAPBD di ajukan oleh Kepala Daerah. DPRD Kota Palopo mempunyai peran yang nyata dalam melakukan pengawasan terhadap penyusunan APBD terlebih lagi di dukung oleh fungsi DPRD yang lain yaitu fungsi anggaran, yang mana DPRD bersama pemerintah daerah terlibat bersama dalam penyusunan APBD.

Hal tersebut disampaikan Bapak Arham Bachri, S. STP. (Kabag Fasilitasi dan Penganggaran dan Pengawasan), yang mengatakan bahwa:

"Pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, dimana pemerintah daerah secara bersama-sama DPRD menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah."

Undang-Undang 32 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPRD bersama Kepala Daerah menetapkan APBD. Tata cara dan prosedur penyusunan APBD sebagai berikut:

a. Dalam rangka menyiapkan RAPBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.
b. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD, Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
c. Berdasarkan strategi dan prioritas yang telah ditetapkan, Pemerintah daerah menyiapkan RAPBD.
d. Kepala Daerah menyerahkan RAPBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
e. Sebelum disetujui, DPRD membahas RAPBD berdasarkan tata tertib yang ada.

Dengan keterlibatan anggota DPRD dalam pembahasan anggaran membuka peluang besar bagi DPRD dalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap anggaran yang benar-benar ditujukan untuk program pro rakyat.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Bapak Arham Bachri, S. STP. (Kabag Fasilitasi dan Penganggaran dan Pengawasan), yang mengatakan bahwa:

"Dalam kaitannya dengan pengawasan anggaran daerah keterlibatan DPRD tercermin dalam pembentukan Badan Anggaran yang mempunyai tugas memberikan saran atau pendapat DPRD mengenai Nota Keuangan, RAPBD. Perubahan serta perhitungannya yang telah disampaikan oleh eksekutif, sehingga kita bisa melihat sejauh mana program yang direncanakan pemerintah daerah yang ditujukan untuk kesejahteran rakyat, jika ada temuan program yang tidak jelas tentu akan kita ingatkan."

Dalam hal pengawasan dalam penyusunan APBD, DPRD berperan dalam menelaah berbagai aspek seperti kesesuaian anggaran dengan rencana pekerjaan.Jika hasil pembahasan yang dilakukakan oleh DPRD terdapat ketidaksesuaian, maka DPRD berwenang memberikan usul untuk melakukan penyempurnaan sesuai petunjuk yang diberikan oleh DPRD.

Menurut Peraturan Daerah, pada proses penyusunan APBD, DPRD dan Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah (PD) harus bersama-sama merumuskan

APBD tersebut sehingga DPRD dapat mengetahui secara pasti rincian dana yang dikeluarkan pada seiap program yang di tetapkan pada APBD, yang kemudian apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana APBD tersebut pihak DPRD dapat langsung mengdiagnosis penyalahgunaan dana tersebut.

Informasi yang penulis dapatkan tentang penyusunan APBD Kota Palopo, RAPBD disusun oleh Tim Pelaksana Anggaran Daerah yang aturan pembuatannya diatur oleh undang–undang. Sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menegaskan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun harus dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang wajib disusun oleh Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arham Bachri, S.STP. (Kabag Fasilitasi dan Penganggaran dan Pengawasan), mengatakan bahwa:

"Setiap Perangkat Daerah (PD) menjabarkan RPJMD yang sudah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke dalam Rencana Strategis (Renstra PD). Renstra PD ini berisi rencana tugas masing-masing unit dalam PD, yang secara keseluruhan digabung menjadi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD).Rencana Strategis PD (Renstra PD) tersebut selanjutnya dirinci untuk tiap tahun sebagai Rencana Tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja PD (Renja PD) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah ditetapkan."

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD. Sedangkan dalam Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Ketentuan di atas dipertegas lagi dalam Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 84 ayat (2), menyatakan bahwa setelah rancangan KUA dan PPAS disusun, Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada Kepala Daerah paling lambat Minggu I (Pertama) Bulan Juni setiap tahun.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1), kedua dokumen perencanaan tersebut, yaitu Rancangan KUA dan Rancangan PPAS selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam forum pembicaraan pendahuluan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun

anggaran berikutnya, paling lambat Pertengahan Bulan Juni.

b. Pelaksanaan pembahasan APBD Kota Palopo

Mekanisme pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan DPRD menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Palopo antara lain dengan melalui rapat-rapat kerja dengan PD.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arham Bachri, S. STP. (Kabag Fasilitasi dan Penganggaran dan Pengawasan), yang mengatakan bahwa:

"Pembahasan APBD di legislatif telah ditetapkan menurut peraturan yang berlaku, kita ada badan anggaran yang membidangi masalah anggaran, termasuk didalamnya masalah APBD."

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa fungsi pengawasan DPRD dalam tahapan pembahasan di DPRD dikelola oleh badan anggaran. Setelah melalui pembahasan di DPRD antara Pemerintah Daerah dan DPRD, jika telah menemukan atau menghasilkan kesepakatan dalam bentuk keputusan bersama, maka dianggap bahwa pembahasan pada tingkat daerah di DPRD sudah berakhir, untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 45 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Setelah penandatanganan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD selesai, maka pembahasan rencana kegiatan dan anggaran (RAPBD) telah berakhir, dan atas dasar keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD seperti tersebut di atas, Kepala Daerah selanjutnya menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

c. Mekanisme Penetapan APBD Kota Palopo

Dalam rangka penetapannya secara sah, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sudah dibahas, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten dan Kota ke Gubernur untuk dievaluasi. Keharusan evaluasi terhadap kedua dokumen perencanaan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 47 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa : (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Ketentuan seperti ini juga berlaku bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten dan Kota yang wajib dievaluasi oleh Gubernur yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di

daerah. Dokumen berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi dan telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi, dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota, hasil evaluasinya dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur, dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Mengenai ketentuan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan penjabarannya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Pasal 116 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
2. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Dengan ditetapkannya kedua dokumen anggaran tersebut, maka berarti bahwa seluruh materi atau muatan yang ada dalam Rancangan APBD telah disetujui untuk dilaksanakan, dengan kata lain bahwa proses atau tahap perencanaan, pembahasan dan penetapan anggaran telah berakhir untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPRD bersama Kepala Daerah menetapkan APBD. Tata cara dan prosedur penyusunan APBD sebagai berikut:

a. Dalam rangka menyiapkan RAPBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.
b. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD, Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
c. Berdasarkan strategi dan prioritas yang telah ditetapkan, Pemerintah Daerah menyiapkan RAPBD.
d. Kepala Daerah menyerahkan RAPBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
e. Sebelum disetujui, DPRD membahas RAPBD berdasarkan tata tertib yang ada.

Berangkat dari Undang-Undang tersebut, maka penulis melakukan wawancara seputar penetapan APBD bersama dengan Bapak Arham Bachri, S. STP. (Kabag Fasilitasi dan Penganggaran dan Pengawasan), yang mengatakan bahwa :

"Setelah melakukan pembahasan dan pemeriksaan dalam persidangan, dan apabila tidak ada masalah lagi menyangkut RAPBD yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan PD maka, selanjutna kami menetapkan RAPBD tersebut menjadi APBD dengan mengeluarkan Perda atau Peraturan Daerah."

Berdasarkan uraian diatas, telah menunjukkan bahwa setelah RAPBD di bahas dan diperiksa oleh Badan Anggaran atau *Banggar* dan setelah diperiksa tidak

ditemukan masalah maka selanjutnya DPRD menetapkan RAPBD menjadi APBD dengan sah yang dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kota Palopo untuk tahun yang telah ditentukan.

Tahapan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan

Untuk menyikapi adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan APBD, tindakan yang dilakukan oleh DPRD Kota Palopo adalah:

1) Menggelar Rapat Kerja dengan Eksekutif,menggelar rapat kerja dengan eksekutif dalam Rapat Komisi dan Rapat Gabungan Komisi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam satu tahun. Pengertian rapat komisi ialah rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris Komisi, sedangkan pengertian rapat gabungan komisi ialah rapat gabungan komisi-komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2) Menyelenggarakan Dengar Pendapat (Public Hearing), dalam rapat dengar pendapat ini dihadiri antara lain oleh DPRD/Komisi/Panitia khusus dengan perangkat daerah lainnya. Selain itu Pimpinan DPRD dapat pula mengundang Lembaga / Badan/ Organisasi Kemasyarakatan untuk turut hadir mengikuti dengar pendapat dengan kapasitas sebagai pemantau independent.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Bapak Arham Bachri, S. STP. (Kabag Fasilitasi dan Penganggaran dan Pengawasan) pada tanggal 21 Agustus 2023, yang mengatakan bahwa:

"Secara rutin, pelaksanaan pengawasan DPRD dilaksanakan dengan melakukan monitoring. Pelaksanaan pengawasan ini dapat dilakukan baik secara formal melalui rapat dengar pendapat dengan instansi terkait maupun secara informal seperti dialog dan kunjungan ke masyarakat, pelaksanaan reses."

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa dalam melakukakn fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah, DPRD melakukan hearing bersama pimpinan Perangkat Daerah (PD) guna meninjau sejauh mana capaian program yang telah dijalankan.

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan yang dilakukan oleh anggota DPRD

Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah selalu diawasi oleh pihak DPRD dalam pelaksanaannya. Berbagai cara dilakukan oleh DPRD dalam melakukan fungsi pengawasannya dalam pelaksanaan kegiatan ini, salah satunya adalah dengan turun kelapangan meninjau langsung pelaksanaan program yang dijalankan oleh pemerintah.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Bapak Arham Bachri, S. STP. (Kabag Fasilitasi dan Penganggaran dan Pengawasan), yang mengatakan bahwa:

"DPRD turun kelapangan meninjau pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan komisi yang membidangi pengawasan tersebut, kalau lah masalah pembangunan sekolah yang rusak, itu jadi tugas Komisi B yang membidangi masalah pendidikan."

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa DPRD turun kelapangan meninjau lokasi pelaksanaan program/proyek berdasarkan komisi yang membidangi atas masalah yang ingin dilihat seperti yang telah diatur dalam tata tertib DPRD Kota Palopo.

c. Mendengarkan laporan masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo

Pelaksanaan Reses merupakan hal yang sangat penting dalam prosesi pengawasan DPRD, tanpa adanya reses maka sulit untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah, selain itu reses merupakan kesempatan emas bagi rakyat untuk mengadukan nasibnya kepada wakilnya di DPRD agar pemerintah daerah melakukan kebijakan yang menguntungkan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arham Bachri, S. STP. (Kabag Fasilitasi dan Penganggaran dan Pengawasan), yang mengatakan bahwa:

"DPRD melakukan masa reses yang tujuannya untuk mengunjungi daerah pemilihan, kegiatan reses ini dimaksudkan untuk peninjauan langsung ke lapangan atas sesuatu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, untuk melihat pelaksanaan program itu apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan didalam lembaran kerja pemerintah daerah atau belum sesuai."

Lebih lanjut Bapak Arham Bachri, S. STP. (Kabag Fasilitasi dan Penganggaran dan Pengawasan), juga mengatakan bahwa:

"Reses juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya proyek-proyek fiktif yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan para pengusaha nakal, makanya DPRD harus turun ke lapangan, mendengar keluhan konstituen kita."

Hal yang penting dalam pelaksanaan pengawasan ini adalah adanya administrasi pelaksanaan pengawasan yang tertib dan berkelanjutan.Oleh karena itu, setiap bentuk pelaksanaan aktivitas pengawasan baik formal maupun non formal harus didokumentasikan secara tertib. Dukungan sekretariat yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai akan sangat membantu tercapainya efektivitas pengawasan.

d. Mendengarkan hasil dengar pendapat antara DPRD dengan Perangkat Daerah.

Pada saat masa sidang dimulai yaitu setelah dilaksanakannya reses, masing-masing satuan kerja/dinas dan lembaga terkait diundang dalam rapat dengar pendapat untuk menjelaskan dan menguraikan program satu tahun mendatang, tujuan dan sasaran serta aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan serta target capaian kinerja yang

ditetapkan.

Pembahasan awal antara DPRD dengan masing-masing satuan kerja ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengawasan setahun mendatang.Jika diperlukan, lembaga-lembaga yang tidak terkait langsung diundang untuk memberikan pendapat saran dan masukan mengenai pelaksanaan program tersebut. Jaringan kerjasama sangat diperlukan terhadap semua pihak, pengawasan mencakup *stakeholders* pengawasan dalam arti luas, tingkat pusat, provinsi,kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan. Di samping itu mencakup institusi publik dan non-publik, formal dan informal. Jika Jaringan kerjasama pengawasan ini dilakukan secara efektif akan memberikan manfaat tidak saja terbatas pada kepentingan daerah, melainkan juga kepentingan nasional.

Hasil pengawasan DPRD akan memberikan manfaat yang optimal, jika saran dan rekomendasi DPRD ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, DPRD harus bersungguh-sungguh meyakinkan pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti saran atau rekomendasi yang didapatnya dari hasil reses.Setelah reses dilaksanakan, hasil keluhan masyarakat tersebut disampaikan oleh anggota DPRD kepada pemerintah sesuai dengan komisi masing-masing.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Bapak Arham Bachri, S. STP. (Kabag Fasilitasi dan Penganggaran dan Pengawasan), yang mengatakan bahwa:

"Hasil reses ini akan diproses perkomisi, contohnya masyarakat yang mengadu tentang pelayanan pegawai yang kurang baik. karena kepegawaian merupakan lingkup kerja komisi A, maka Komisi A pula yang menyampaikan keluhan masyarakat kepada pemerintah daerah guna ditindaklanjuti oleh kepala daerah."

Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa penjaringan suara ke masyarakat dilakukan pada saat reses. Reses merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap program atau kebijkan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pengawasan Terhadap LKPJ Kepala Daerah Dalam Melaporkan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menilai kinerja pemerintah dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) merupakan akhir dari proses pengawasan DPRD. Oleh karena itu, pada dasarnya, penilaian kinerja merupakan akumulasi dan konsolidasi hasil pengawasan DPRD yang secara rutin dilakukan baik dalam pelaksanaan monitoring rutin maupun pengawasan triwulanan.Namun demikian, dalam penilaian kinerja terhadap LKPJ, perhatian utama DPRD harus lebih difokuskan pada tingkat capaian kinerja, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Pemerintah Daerah. Untuk melakukan penilaian tersebut, maka DPRD harus mampu untuk menganalisis berbagai laporan yang dimuat dalam LKPJ tersebut yang meliputi :

1. Laporan Realisasi/Perhitungan APBD;
2. Neraca;

3. Laporan Arus/Aliran Kas;
4. Nota Perhitungan APBD;
5. Catatan atas Laporan Keuangan; dan
6. Laporan Keuangan dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Disamping itu, DPRD juga mempunyai aspek lain yang harus digunakan dalam melakukan penilaian kinerja Kepala Daerah, yakni dlihat dari :

a. Tingkat capaian kinerja sasaran yang mengukur seberapa jauh Kepala Daerah telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam Dokumen perencanaan (renstra dan renja).
b. Efektivitas pelaksanaan pembanguan yang mengukur seberapa jauh hasil pembangunan terserbut telah sesuai dan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat baik dalam peningkatan kesejahteraan, kualitas pelayanan aparatur maupun kondisi makro daya saing daerah.
c. Efisiensi pengelolaan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber dana yang digunakan dalam proses pembangunan.
d. Kualitas dan ketaatan terhadap peraturan perundangan serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN (*good governance*).

Sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja, maka seharusnya laporan realisasi perhitungan APBD dilengkapi dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) sesuai dengan Inpres 7 tahun 1999. Dengan keterbatasan kompetensi DPRD untuk menilai kinerja laporan keuangan tersebut, DPRD dapat mengoptimalkan segala sumber daya yang ada dengan melakukan sinergi dengan aparat pengawasan lain yang terkait untuk melakukan analisis terhadap kinerja pemerintah daerah tersebut. Selain itu, dukungan staf/tenaga ahli dapat dioptimalkan untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah melalui LKPJ tersebut.

Namun demikian, DPRD masih dapat juga memanfaatkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja dalam LKPJ tersebut. Pasal 184 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa LPJ Pelaksanaan APBD disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan mengorganisasikan segenap potensi dan jaringan aliansi strategis yang ada, maka efektivitas dan obyektivitas DPRD dalam melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah melalui LKPJ akan menghasilkan penilaian yang obyektif, tepat dan akurat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arham Bachri, S. STP. (Kabag Fasilitasi dan Penganggaran dan Pengawasan) pada tanggal 21 Agustus 2023, yang mengatakan bahwa :

"Setelah pelaksanaan penggunaan APBD berakhir, selanjutnya Kepala Daerah akan memberikan laporan pertanggungjawaban atau yang lebih

dikenal dengan sebutan LPJ, kemudian DPRD mendengarkan, menilai dan memutuskan untuk memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah terhadap hasil laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah, selajutnya jika ada indikasi terjadinya penyalahgunaan dana APBD, maka pihak pemeriksa keuangan yang akan menanganinya, kami hanya sekedar memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang terakhir dilakukan oleh DPRD Kota Palopo yakni menilai LKPJ Kepala Daerah atas capaian program satu tahun anggaran APBD. Jika ada indikasi negatif yang di temui oleh DPRD, mereka segera menindaklanjutinya. Batasan kewenangan DPRD dalam menindaklanjuti hanya sebatas capain program, jika ada indikasi lain yang dicurigai masalah keuangan, DPRD tidak bisa berbuat banyak akan tetapi mempunyai hak untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib, baik itu Kepolisian, BPK maupun KPK.

Faktor Penghambat

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintangi, menahan, menghalang). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini, faktor penghambat DPRD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD didefinisikan sebagai hal, keadaan yang dapat merintangi, menahan dan menghalangi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

a. Faktor Interal

Faktor penghambat internal adalah faktor yang asalnya dari dalam lembaga/organisasi itu sendiri, faktor penghambat tersebut bersifat negatif bagi suatu lembaga/organisasi dalam hal melaksanakan suatu kebijakan dalam lembaga/organisasi tersebut.

Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan yang dijalankan oleh DPRD, karena sumber daya manusia menyangkut segi pendidikan formal, pengetahuan, pengalaman, kepemimpinan, keahlian, dan kemampuan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arham Bachri, S. STP. (Kabag Fasilitasi dan Penganggaran dan Pengawasan) yang mengatakan bahwa:

"Keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam hal pengawasan terhadap APBD, kondisi itu menjadi hal yang sangat memprihatinkan apabila anggota DPRD keliru dalam memberikan penilaian terhadap kinerja eksekutif apalagi menyangkut pengelolaan keuangan daerah yang sangat rentan terhadap penyelewengan."

Sebagai pemegang kedaulatan rakyat di daerah, DPRD perlu terus melakukan peningkatan terhadap kualitas anggotanya seperti mengintensifkan penyelenggaraan

seminar, semiloka dengan isu-isu aktual serta mendatangkan presentator yang ahli dibidangnya, training legal drafting, teknik pembuatan APBD, teori-teori pengawasan dan sosialisasi pemahaman peraturan perundang-undangan.

b. Faktor Eksternal

Faktor penghambat eksternal yang dimaksud ialah faktor yang menghambat suatu kinerja lembaga/organisasi terhadap suatu pengelolaan kebijakan di dalam pemerintahan. Faktor penghambat merupakan hal penting yang wajib diketahui oleh suatu lembaga/organisasi dalam rangka mencapai tujuan dari lembaga/organisasi tersebut tanpa adanya suatu hambatan. Kegagalan implementasi belum tentu dikarenakan karena lemahnya kebijakan, namun bisa jadi karena faktor-faktor diluar lembaga/organisasi. Hal ini dikarenakan, faktor penghambat tersebut bersifat negatif bagi suatu lembaga/organisasi dalam hal melaksanakan suatu kebijakan dalam lembaga/organisasi tersebut.

1. Partisipasi masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPRD maupun peraturan-peraturan lainnya.Masyarakat menjadi faktor penghambat pengawasan karena kurangnya partisipasi yang dimilikinya.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Bapak Arham Bachri, S. STP. (Kabag Fasilitasi dan Penganggaran dan Pengawasan) yang mengatakan bahwa:

"Kurangnya partisipasi masyarakat yang dapat menghambat proses pengawasan yaitu adanya sikap, sikap ketidakpedulian masyarakat, sikap ketidakingintahuan masyarakat terhadap peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan di daerah dan lain sebagainya. Karena sikap-sikap masyarakat ini,membuat masyarakat tidak mengetahui program-program/kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah."

Lebih lanjut Bapak Arham Bachri, S. STP. (Kabag Fasilitasi dan Penganggaran dan Pengawasan) pada tanggal 21 Agustus 2023, juga memberikan contoh yaitu :

"Misalnya Walikota mempunyai program yang bagus untuk kemajuan daerah yang dituangkan dalam peraturan walikota tapi masyarakat tidak mengetahui bahkan tidak peduli tentang peraturan tersebut, maka peraturan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan."

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa dukungan masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan, hal demikian dimaksudkan agar peraturan-peraturan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terkait, Analisis Hukum Sistem Pengawasan DPRD Kota Palopo Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Walikota Palopo Atas

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka peneliti menyimpulkan :

1. Fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap pelaksanaan APBD Kota Palopo Tahun 2022 ada beberapa tahapan antara lain adalah tahapan pengawasan terhadap perencanaan APBD yang terdiri dari, penyusunan APBD Kota Palopo, pelaksanaan pembahasan APBD Kota Palopo, mekanisme penetapan APBD Kota Palopo. Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD terdiri dari pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan yang dilakukan oleh anggota DPRD, mendengarkan laporan masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo, dan mendengarkan hasil dengar pendapat antara DPRD dengan Perangkat Daerah (PD). Pengawasan terhadap LKPJ Kepala Daerah dalam melaporkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Beberapa hambatan yang dihadapi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, yakni faktor internal yang terdiri dari, kemampuan anggota DPRD (pendidikan, pengalaman, dan skill), terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), dan faktor eksternal yaitu kurangnya partisipasi masyarakat

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran yaitu :

1. DPRD Kota Palopo harus dapat memilah dan membagi waktu antara tugas-tugas dan kewajiban yang lainnya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Karena pengawasan merupakan salah satu tugas pokok atau fungsi pokok dari badan legislatif dalam konteks ini adalah DPRD Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah harus segera menyelesaikan laporan pertanggung jawabannya tepat pada waktu yang telah ditentukan sehingga tidak terjadi keterlambatan pada tahap pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amiruddin, ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***, Jakarta PT, Raja Grafindo Persada, 2006, h,30.

Az, Nasution, ***Metode Research*** Jakarta PT, Bumi Aksara, 2006, h,160.

Abdul Halim 2004, *Pengelolaan* ***Keuangan Daerah***. Edisi Ke-2 Cetakan Ke-1, UPP STM YKPN, Yogyakarta.

Buku Arsipan Data Negara LKPJ. ***Laporan Keterangan PertanggungJawaban Walikota Palopo.***

Fachruddin Irfan, 2004, ***Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah***, P.T. Alumni. Bandung

Hasibuan, Melayu S.P.2002 .***Manajemen Sumber Daya Manusia***, Jakarta: PT Bumi Perkasa.

Handayaningrat, 1989:176. ***Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen***.Jakarta: CV, Haji Masagung

Kaho,Josef Riwu.(2010),***Prospek Otonomi Daerah di Negara Repblik Indonesia***. Jakarta: PT. Rajagrafindo.

Lexy j. Meleong*,* ***Metodologi Penelitian Kualitatif,*** Bandung PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 2011, h, 186.

Mardiasmo, 2002.***Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*** Edisi Ke-2 Penerbit Andi Yogyakarta

Supermoko M 2002. ***Ekonomi Politik Untuk Perjuangan dan Pembangunan Daerah*** *Andi*, Yokyakarta.

Siagian, 2013, ***Manajemen Sumber Daya Manusia,*** Bumi Aksara, Jakarta.

Windhu Putra 2018, ***Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah***, Cetakan Ke- 1 Rajawali Pers, Jakarta.

Zainuddin Ali, M, A, 2012, ***Metode Penelitian Hukum***, Cetakan Ke-4, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal :

Alma Azahra', Fauzi Arif Lubis, 2021, ***Peran DPRD Dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Propinsi Sumatra Utara Kota Medan,*** *Jurnal Pendidikan Tambusia*, Volume VI nomor tahun 2021

Aminah, Andi. "***Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep***." *Meraja journal* 2.2 (2019): 67-76.

Dewi, Avitta Karunia, and Risma Wira Bharata."***Tugas Dan Wewenang DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah***." *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)* 9.1(2021): 5-10.

Fauzi, H. Achmad. ***"Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik***." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 11.2 (2016).

Fajriatul Mukarrahman Kasman,2017, ***'Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*** `,Suprmasi Hukum,Volume VI,nomor 2 Desember 2017

M. Agus Santoso,2011, `***Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan***', *Jurnal HUkum, Volume XVII, nomor 4 Oktober 2011,*

Melki, 2018, ***'Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,*** SOUMATERA LAW REVIEW, Volume I, nomor 1 2018

Ridha Kurniawan,2018, `***Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia***', *Jurnal Yuridis UNAJA, Volume I,nomor 1 Mei 2018.*

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR. DPR.DPD. Dan DPRD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 317

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daera